



**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

**NOMOR : 32 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG  
BARANG MILIK NEGARA/BARANG PERSEDIAAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya Barang Milik Negara (Inventaris Kantor/Kendaraan Dinas/Barang Eks Logistik Pemilu/Pemilihan) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi yang merupakan beban bagi keuangan Negara sehingga dipandang perlu untuk dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara/Barang Persediaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pemindahantanganan Barang Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA/BARANG PERSEDIAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026**

**KESATU** : Menetapkan Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara/Barang Persediaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara (Inventaris Kantor/Kendaraan Dinas/Barang Eks Logistik Pemilu/Pemilihan);
2. Menyusun dan melaksanakan Berita Acara penelitian Barang Milik Negara guna menghasilkan nilai takstiran yang digunakan sebagai dasar penentuan nilai limit

- penjualan (Inventaris Kantor/Kendaraan Dinas/Barang Eks Logistik Pemilu/Pemilihan);
3. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara (Inventaris Kantor/Kendaraan Dinas/Barang Eks Logistik Pemilu/Pemilihan);
  4. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
  5. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan Barang Milik Negara;
  6. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan dilampiri :
    - a. Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL);
    - b. Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL);
    - c. Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa kepada Pemenang Lelang.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2026.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar

Pada Tanggal : 2 Juni 2026

Sekretaris,  
  
  
AGUS SALIM

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SUMBAWA  
 NOMOR : 32 TAHUN 2026  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
 INTERNAL PENGHAPUSAN DAN  
 PENJUALAN LELANG BARANG MILIK  
 NEGARA/BARANG PERSEDIAAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SUMBAWA TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
 NEGARA/BARANG PERSEDIAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

| NO | NAMA                 | JABATAN                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 1. | AGUS SALIM, S. Pt    | SEKRETARIS                              | PENANGGUNG<br>JAWAB    |
| 2. | MOH. ATHAR, SH       | KASUBBAG KEUANGAN,<br>UMUM DAN LOGISTIK | KETUA                  |
| 3. | SUMBRIN, S. AP       | STAF                                    | SEKRETARIS             |
| 4. | TUTI ALAWIYAH, S.Kom | STAF                                    | ANGGOTA                |

Ditetapkan di : Sumbawa Besar  
 Pada Tanggal : 2 Juni 2026

Sekretaris,  
  
 AGUS SALIM